BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR B/435 / KPTS / III.07/ 2019

TENTANG

LOKASI TAMAN BERMAIN RAMAH ANAK

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat guna menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi maka akan dibuat Tempat Bermain Ramah Anak sebagai upaya mendukung Lampung Barat menjadi Kabupaten Layak anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Taman Bermain Ramah Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Lokasi Taman Bermain Ramah Anak di Kebun Raya Liwa dengan denah lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Taman Bermain sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilengkapi dengan sarana bermain sebagaimana berikut :

a. papan seluncur/playground;
b. mangkok putar;
c. jungkat – jungkit;
d. ayunan;
e. papan titian;
f. monkey bar;
g. komedi putar; dan
h. jembatan rantai;

KETIGA : Lokasi Taman Bermain sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan tempat/wadah yang mengakomodasikan kegiatan bermain anak dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan.

ORD KABAG HUKUM

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 September 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala OPD Se - Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPEB PP2KPA	
5	Bappeda	
6	Balittang (KPL)	
7		
8		
9		
10		

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 435 /KPTS/ III.07/2019
TANGGAL : 18 September 2019



Keterangan Gambar :

1. Lokasi Terarsir Merah Muda adalah Lokasi Permainan pada Taman Tematik Buah dengang luas 6m x 6m
2. Lokasi Terarsir Biru Muda adalah Lokasi Permainan pada Taman Tematik Aracheae dengan luas 6m x 6m

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKBPPKPA	
5	Bappeda	
6	Lit.kang (KPL)	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/ III.07/2019
TANGGAL : 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS